



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I NYOMAN ARTA Als KOMANG ARTA.
Tempat lahir di : Bantang Banua.
Umur / tgl. Lahir : 55 tahun / 28 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan dan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 152 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr. tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 152 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr. tanggal 9

- Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ARTA Als KOMANG ARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan tinggi 15 cm (dampar terbuat dari kayu).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-73/Epp.2/BLL/07/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NYOMAN ARTA Als KOMANG ARTA, pada hari Jumat

tanggal 09 Pebruari 2018 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya di bulan Pebruari dalam tahun 2018 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban NYOMAN SUJANA yang mengakibatkan luka, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa dicari oleh saksi korban dengan tujuan ingin menanyakan apa tujuan melarang menaruh kayu bakar di belakang tembok dan apa tujuannya menaruh pasir sebanyak 1 (satu) truck sedangkan tempat tersebut merupakan jalan menuju tempat persembahyangan (pemedal sanggah) di warung milik Gede Gelabag, dimana saat itu terdakwa dengan beberapa orang temannya diantaranya Saksi GEDE TUSAN WIJAYA Als TUSAN, saksi GEDE SEDANA Als GEDE ANA dan saksi GEDE SILA Als GEDE SINGGA, sedang minum-minuman jenis tuak, kemudian setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa saksi korban langsung berhenti menghampiri terdakwa dan ngomong kepada terdakwa “ maije paakang ban caine, kar bangkaang cai “ (kesini kau, saksi bikin mati kau) selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk duduk sambil bicara “ada apa sebenarnya karena selama ini saksi tidak punya masalah” kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya sambil mengeluarkan pisau jenis sangkur mendekati terdakwa dengan posisi sedang duduk dikursi yang terbuat dari kayu dan langsung menyerang terdakwa sampai jatuh membuat terdakwa emosi dan langsung menyerang saksi korban dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi (dampar) yang terbuat dari kayu kemudian saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kiri saksi korban selanjutnya terdakwa melempar saksi korban sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca dan mengenai punggung saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban NYOMAN SUJANA menderita sakit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor :

042/021/II/RSUD/2018, tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dewa Putu Suheri Bowo, S.Ked, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan setelah dipukul menggunakan kursi satu hari sebelum masuk rumah sakit.
- Luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima kali dua koma lima centimeter, kulit terkelupas, berisi darah :
- Luka gores pada punggung kaki kanan dengan ukuran satu kali satu koma lima centimeter, berisi darah.
- Luka Lecet pada atas pergelangan kaki kanan dengan ukuran Sembilan kali satu sentimeter memanjang dibagian depan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN SUJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 20.30 di depan warung milik Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi pada awalnya diberitahu oleh adik ipar saksi Komang Mustika bahwa ia disuruh memindahkan kayu bakar yang disimpan di samping tembok belakang rumah milik Komang Arta karena tempat itu akan dipakai untuk menyimpan pasir sebanyak 1 truk, mendengar hal tersebut lalu saksi emosi dan mencari Komang Arta dengan membawa sangkur sampai di warung Gede Gelabag saksi lihat Komang Arta minum tuak lalu saksi hampiri kemudian terjadi keributan antara saksi dengan Komang Arta, lalu saksi mengeluarkan pisau tetapi kemudian Komang Arta memukul tangan saksi dengan kursi kayu yang saksi tangkis dengan tangan kanan dan melemparkan gelas kaca yang mengenai punggung saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melawan saksi hanya mengeluarkan pisau saja tidak bermaksud menggunakannya;
- Bahwa saksi memang sudah sering ada masalah dengan Komang Arta tetapi waktu itu saksi sudah tidak bisa sabar karena Terdakwa terus berkata-kata kasar, dan karena tempat Komang Arta mau menaruh pasai adalah pemedal sangah saksi sendiri;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi menderita luka-luka nyeri dan memar di pergelangan tangan dan punggung saksi terasa sakit;
- Bahwa pada malam harinya saksi sudah langsung berdamai dengan Komang Arta;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gede Sudana Als De Ana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap I Nyoman Sujana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 20.30

di depan warung milik Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan

Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

- Bahwa kejadiannya penganiayaannya yang jelas saksi tidak tahu, karena waktu saksi melihat Nyoman Sujana datang membawa pisau dan mengeluarkannya saksi langsung lari dari lokasi karena takut dan tidak melihat lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi mendengar cerita bahwa keduanya mengalami luka tapi lukanya saksi tidak tahu persis;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi** Kadek Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap I Nyoman Sujana

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 20.30

di depan warung milik Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan

Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu saksi disuruh ibu saksi untuk mengikuti kakak saksi (Nyoman Sujana) karena kakak saksi terlihat pergi dengan terburu-buru, kemudian dengan mengendarai motor saksi mencari

kakak saksi dan saksi lihat berhenti di warungnya Gelabag

- Bahwa pada waktu itu kakak saksi memang membawa pisau ;
- Bahwa kemudian terjadilah keributan antara kakak saksi dengan Terdakwa dan

saksi berusaha meleraikan dengan merangkul kakak saksi supaya tidak terjadi apa-

apa ;

- Bahwa masalahnya saksi kurang jelas tetapi pada awalnya kakak saksi ingin bertanya untuk apa Komang Arta menaruh pasir di jalan pedesal sanggah

saksi;

- Bahwa jarak saksi dekat dengan kakak saksi sekitar 1,5 meter tetapi situasi

saat itu remang remang;

- Bahwa saksi juga lihat waktu itu Terdakwa sudah jatuh tergeletak tetapi saksi

tidak tahu apakah akibat pisau yang dibawa Nyoman Sujana atau tidak tapi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksii lihat waktu Nyoman Sujana dipukul dengan kursi

dan dilempar dengan gelas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kakak saksi menderita luka-luka;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi** Gede Sila alias Gede Singa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap I Nyoman Sujana ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 20.30 di depan warung milik Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan Gede Sudana, Tusan dan Terdakwa sedang minum Tuak di warungnya Gelabag kemudian datang Nyoman Sujana mengendarai motor Supra diikuti oleh Kadek Arya, selanjutnya tiba-tiba Nyoman Sujana mengeluarkan pisau lalu menyerang Komang Arta dan Komang Arta menghindar sampai terjatuh sambil memegang gelas, tetapi kemudian karena saksi takut kena pisau saksi menghindar pergi;
- Bahwa kejadiannya penganiayaannya yang jelas saksi tidak tahu, karena waktu saksi melihat Nyoman Sujana datang membawa pisau dan mengeluarkannya saksi langsung menghindar tidak melihat lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi mendengar cerita bahwa keduanya mengalami luka tapi lukanya saksi tidak tahu persis;

5. **Saksi** I Gede Tusan Als Tusan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 20.30 di depan warung milik Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-pada-saksi-kejadi

atas sepeda motor, kemudian datang Nyoman Sujana berkata kepada Komang Arta “sing suud suud cai ngae masalah , kel bangkaang cai jani “ mendengar itu Terdakwa ikut emosi dan menjawab kata-kata Nyoman Sujana sehingga Nyoman Sujana mengeluarkan pisau dan mengacungkannya keada Terdakwa, selanjutnya karena terdesak Terdakwa mundur lalu jatuh menindih motor saksi yang ada di belakangnya;

- Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi cepat-cepat berdirikan motor saksi lalu saksi tuntun pergi karena saksi takut motor saksi rusak ;
- Bahwa Saksi mengenali kursi kayu yang dipakai sebagai barang bukti adalah kursi yang dipakai untuk duduk-duduk di warung tuak, dan kursi itu milik pemilik warung;
- Bahwa masalah diantara Terdakwa dan Nyoman Sujana saksi tidak tahu;
- Bahwa Keterangan saksi sesuai Berita Acara di penyidik;
- Bahwa Saat kejadian sudah malam, remang-remang dan ada lampu;
- Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar gelas atau memukul Nyoman Sujana ;
- Bahwa Kursi yang menjadi barang bukti memang diletakkan di luar warung karena sudah rusak;
- Bahwa Pada saat Nyoman Sujana datang tidak ada mengeluarkan kata-kata mengancam;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa jatuh mungkin karena kaget;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa belum mabuk;

6. **Saksi** Kadek Sudarmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap I Nyoman Sujana
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 20.30 di depan warung milik mertua saksi Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang saksi pakai berjualan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa-kejadiannya-penganiayaannya yang jelas saksi tidak tahu, karena

waktu itu siangya saksi sudah tutup sedangkan kejadiannya malam hari, dan

saksi ada di rumah saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi menjual tuak pada sore hari, dan pagi hari saksi berjualan sayur mayur;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ceritanya dari tetangga-tetangga di sekitar kejadian pada pagi harinya bahwa malamnya ada orang yang ribut-ribut di warung saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Nyoman Sujana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 pukul 20.30 wita di depan warung milik Gede Gelabag di lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Nyoman Sujana malah Terdakwa merasa sakit hati ketika divisum Nyoman Sujana sudah pulang duluan seolah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kursi kayu adalah milik pemilik warung namun Terdakwa tidak menggunakan kursi tersebut untuk memukul Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan tinggi 15 cm (dampar terbuat dari kayu).

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum et repertum Nomor ; 042/021/II/RSUD/2018, tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dewa Putu Suheri Bowo S.Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan

sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melempar saksi korban dengan gelas dari kaca;
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka lecet pada pergelangan tangan

kanan dan kiri serta kaki kanan saksi korban sebagaimana diterangkan dalam

Visum Et Repertum Nomor : 042/021/II/RSUD/2018, tanggal 22 Pebruari 2018

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dewa Putu Suheri Bowo, S.Ked,

Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang

menerangkan pada pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan setelah dipukul menggunakan kursi satu hari sebelum masuk rumah sakit.
- Luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima kali dua koma lima centimeter, kulit terkelupas, berisi darah :
- Luka gores pada punggung kaki kanan dengan ukuran satu kali satu koma lima centimeter, berisi darah.
- Luka Lecet pada atas pergelangan kaki kanan dengan ukuran Sembilan kali satu sentimeter memanjang dibagian depan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Nyoman Arta Als. Komang Arta ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi*;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang dilakukan seseorang terhadap orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekitar jam 20.30 wita, bertempat Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa I NYOMAN ARTA, Als KOMANG ARTA, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban NYOMAN SUJANA dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi (dampar) yang terbuat dari kayu kemudian saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kiri saksi korban selanjutnya terdakwa melempar saksi korban sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca dan mengenai punggung saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban NYOMAN SUJANA menderita sakit dan luka.

Unsur ini didukung oleh alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 042/021/II/RSUD/2018, tanggal 22 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dewa Putu Suheri Bowo, S.Ked, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Pada Pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan setelah dipukul menggunakan kursi satu hari sebelum masuk rumah sakit.
2. Luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima kali dua koma lima centimeter, kulit terkelupas, berisi darah.
3. Luka gores pada punggung kaki kanan dengan ukuran satu kali satu koma lima centimeter, berisi darah.
4. Luka Lecet pada atas pergelangan kaki kanan dengan ukuran Sembilan kali satu sentimeter memanjang dibagian depan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, pergelangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan

halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku menyesal dan bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan pihak saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ARTA Als KOMANG ARTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan tinggi 15 cm (dampar terbuat dari kayu).Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2018, oleh I Wayan Sukanila, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 juga dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Imam Eka Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., M.H.

Ttd

I Wayan Sukanila, S.H.M.H., S.H

Ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Diah Yustiasari, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)